



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL KARIM Bin NUR SALIM
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun / 26 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia / Jawa
Tempat Tinggal : Dusun Keputran Rt.16 Rw. 04
Kelurahan/Desa Bakalan Kecamatan
Purwosari Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Kukuh Priyo Prayitno, SH 2. Dani Trihadianto, SH. Advokad /

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara pada Kantor LBH TNT Pasuruan beralamat di JL.kh HasyimAshari no.27 Kota Pasuruan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan Register Nomor:375 tanggal 16 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM Bin NUR SALIM, bersalah melakukan tindak pidana *"Setiap Orang Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KARIM Bin NUR SALIM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi Anak korban;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pledooi / pembelaan tertulis Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum serta meminta agar Terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan mengembalikan hak-hak Terdakwa dan membankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Pembelaan/Pledooi dari Terdakwa dan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL KARIM Bin NUR SALIM, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat di ingat bulan Agustus tahun 2021 pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Rumah Anak Dusun Puntir Rt.09/Rw.22 Kelurahan/Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi Anak korban yang masih berusia 9 (sembilan) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran No. 3514-LT-23052013-0004 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Drs. Tri Agus Budiharto, NIP. 196708031986021002 tanggal 30 Mei 2013) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Waktu dan tempat tersebut diatas saksi Anak korban berada dirumah Anak Dusun Puntir Rt.09/Rw.22 Kelurahan/Desa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan bersama Terdakwa (Suami siri Saksi Narmiati) dan pada saat saksi Anak korban sedang berada di kamar mandi Terdakwa mengikuti saksi Anak korban dan memasuki kemaluannya ke kemaluan saksi Anak korban dan berkata "JANGAN BILANG MAMA" kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mencium bibir dan memegang payudara saksi Anak korban di kamar dan berkata "JANGAN BILANG MAMA".

Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi Anak korban akan membelikan Handphone dan Kucing Anggora untuk saksi Anak korban

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Anak korban mengalami Robekan sampai dasar pada selaput darah jam 02.00,03.00,09.00 dan 11.00 serta terdapat luka lecet di depan selaput dara arah jam 09.00 Kesan Luka Baru pada Pinggul dalam sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Penderita Nomor : 180/2705/424.072.01/2021 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novida Ariani, Sp.OG, M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil.

Perbuatan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ABDUL KARIM Bin NUR SALIM**, pada hari dan tanggal sudah tidak dapat di ingat bulan Agustus tahun 2021 pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah Rumah Anak Dusun Puntir Rt.09/Rw.22 Kelurahan/Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi Anak korban yang masih berusia 9 (sembilan) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran No. 3514-LT-23052013-0004 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Drs. Tri Agus Budiharto, NIP. 196708031986021002 tanggal 30 Mei 2013) untuk

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil



melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Waktu dan tempat tersebut diatas saksi Anak korban berada dirumah Anak Dusun Puntir Rt.09/Rw.22 Kelurahan/Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan bersama Terdakwa (Suami siri Saksi Narmiati) dan pada saat saksi Anak korban sedang berada di kamar mandi Terdakwa mengikuti saksi Anak korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak korban dan berkata "JANGAN BILANG MAMA" kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mencium bibir dan memegang payudara saksi Anak korban di kamar dan berkata "JANGAN BILANG MAMA".

Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi Anak korban akan membelikan Handphone dan Kucing Anggora untuk saksi Anak korban

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Anak korban mengalami Robekan sampai dasar pada selaput darah jam 02.00,03.00,09.00 dan 11.00 serta terdapat luka lecet di depan selaput dara arah jam 09.00 Kesan Luka Baru pada Pinggul dalam sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Penderita Nomor : 180/2705/424.072.01/2021 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novida Ariani, Sp.OG, M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil.

Perbuatan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak keberatan serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **anak korban**, saksi tidak di sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah bapak tiri saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi berumur 9 (sembilan) tahun sekolah kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa adalah om Karim, suaminya ibu saksi;
- Bahwa saksi dirumah tinggal bersama mama, adik dan Om Karim (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa pernah menyetubuhi saksi;
- Bahwa pada sekitar bulan agustus tanggalnya lupa tahun 2021 bertempat dirumah saksi yang dulu di Dusun Puntir Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan tepatnya dikamar mandi dan dikamar tidur yang pada saat itu rumah dalam keadaan sepi karena mama saksi sedang mengantar adik sekolah;
- Bahwa Om Karim (Terdakwa) mencium bibir saksi 3 (tiga) kali, memegang payudara dan meremas kemaluan saksi satu kali kemudian yang Kedua dikamar om Karim (Terdakwa) mencium bibir saksi dan kemaluannya dimasukan kedalam kemaluan saksi ;
- Bahwa Terdakwa melepas celana dalam saksi;
- Bahwa Terdakwa mengikuti saksi ke kamar mandi dan memegang kemaluan saksi dan kemaluan Terdakwa dimasukan kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berkata “tidak boleh bilang sama mama” biar orangtua tidak berantam dan om karim (Terdakwa) berjanji akan membelikan anak HP dan Kucing angora;
- Bahwa pada saat saksi mau menjemur pakaian Terdakwa menghampiri saya dan mau mencium saksi akan tetapi saksi sudah tidak mau dan waktu itu saya ditanya sama Ibu saksi yaitu Saksi Narmiati kenapa Om karim (Terdakwa) bilang pelit-pelit tadi kemudian saksi menjawab kalau mau dicium Om karim (Terdakwa) akan tetapi saya tidak mau selanjutnya ibu saksi bertanya lagi saksi diapakan saja dan dicium sebelah mana oleh Om Karim (Terdakwa) kemudian saksi bercerita dicium di bibir, dipegang susu terus burungnya ditempelkan ke kemaluan saksi dan saya dijanjikan akan dibelikan HP baru dan akan diajak om karim (Terdakwa) ke toko serbu dikasih uang Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernah bercerita ke teman saksi yang bernama Citra Bahwa kemaluannya sakit dan merah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi masih trauma dan ketakutan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berani cerita ke ibu saksi karena tidak mau ibu saksi dan Terdakwa berantem dan ribut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sebagian keterangan saksi Bahwa Terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, kemudian atas bantahan tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi **anak** saksi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman korban Saksi anak korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya melainkan mendapat cerita dari Saksi anak korban tentang persetubuhan tersebut;
- Bahwa korban bercerita Bahwa pernah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa korban memperlihatkan kemaluannya berdarah dan merah;
- Bahwa korban cerita Bahwa Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban ;
- Bahwa pada saat bercerita saksi korban menangis
- Bahwa korban adalah teman saksi dan sama-sama berusia 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar;

Terhadap keterangan saksi, membantah Keterangan Saksi, dan atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **NARMIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adalah ibu kandung Saksi anak korban;
- Bahwa korban masih berusia 9 (Sembilan) tahun dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa adalah suami siri saksi dan saksi menikah siri dengan Terdakwa tahun 2020;
- Bahwa dalam pernikahan siri dengan Terdakwa banyak kejadian permasalahan antara Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa Terdakwa biasanya datang kerumah saksi pada saat malam dan paginya Terdakwa pulang;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2021 saksi melihat Terdakwa turun dari lantai atas tempat jemuran dengan berkata “Peli pelit” yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjukkan kepada Saksi anak korban yang pada saat itu sedang menjemur bajunya diatas kemudian saksi bertanya kepada anak Mirsyanda kenapa Om karim (Terdakwa) bilang "pelit-pelit" tadi kemudian anak Mirsyanda menjawab kalau mau dicium Om karim (Terdakwa) akan tetapi anak tidak mau selanjutnya saksi bertanya lagi kepada anak diapakan saja dan dicium sebelah mana oleh Om Karim (Terdakwa) kemudian anak Mirsyanda bercerita dicium di bibir, dipegang susu terus burungnya ditempelkan ke kemaluan anak dan anak dijanjikan akan dibelikan HP baru dan akan diajak om Karim (Terdakwa) ke toko serbu dikasih uang Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban , kemudian saksi langsung melaporkan ke sdr. Zamroni dan oleh sdr. Zamroni saksi disuruh melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pasuruan;
 - Bahwa pengakuan Saksi anak korban Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Mirsyanda sekitar bulan Agustus tahun 2021;
 - Bahwa setelah kejadian pencabulan yang dialami oleh anak korban Mirsanda tersebut saksi bersama anak-anak saksi tinggal bersama orangtua saksi agar tidak bertemu dengan Terdakwa.
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban Mirsyanda pada pagi hari dan saksi sedang mengantar anak saksi yang ke -2 (kecil) kesekolah;
 - Bahwa saat ini Saksi anak korban mengalami trauma;
- Terhadap keterangan saksi, membantah Keterangan Saksi, dan atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi AAN SUPRIYANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah saksi adalah tetangga korban;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang masalah persetubuhan ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Bahwa saksi tahu sebabnya memberikan keterangan pada saat persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa ABDUL KARIM Bin NUR SALIM terhadap Anak Mirsyanda;
- Bahwa benar Saksi anak korban adalah anak kandung Narmiati dan saksi adalah tetangga;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil



- Bahwa benar saksi mendengar dari Saksi Narmiati Bahwa anaknya Mirsyanda telah dicabuli oleh Terdakwa
- Bahwa untuk kejadian persetubuhan dan pencabulan saksi tidak mengetahui hanya mendengar dari Saksi Narmiati
- Bahwa benar saksi kadang melihat Terdakwa pada pagi hari di rumah Saksi Narmiati

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

5. Saksi **M. Zamroni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah saksi adalah tetangga korban dan kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengerti tentang masalah persetubuhan ;
- Bahwa benar saksi mengetahui sehubungan dengan perbuatan Terdakwa ABDUL KARIM Bin NUR SALIM terhadap Saksi anak korban;
- Bahwa benar Saksi anak korban adalah anak kandung Narmiati dan saksi adalah tetangga;
- Bahwa benar awalnya saksi Narmiati mendatangi saya dan melaporkan Bahwa Saksi anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan saya menyarankan kepada saksi Narmiati untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Pasuruan
- Bahwa untuk kejadian pencabulan tersebut saksi tidak mengetahui hanya mendengar dari Saksi Narmiati

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membenarkan Keterangan Saksi;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah bapak sambung dari Saksi anak korban;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Narmiati ibu kandung dari Saksi anak korban;
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi anak korban masih duduk dibangku Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi anak korban yang merupakan anak dari Sdri. Narmiati yang dulunya adalah istri siri saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan/pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan dari anak korban dan saksi Narmiati;
- Bahwa Terdakwa memang tidak melakukan persetubuhan/pencabulan terhadap anak korban serta tidak pernah memegang kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa membantah Hasil Visum Et Repertum anak korban tersebut adalah bohong;
- Bahwa benar pernah memberikan uang kepada anak korban untuk jajan disekolahnya;
- Bahwa Terdakwa memang pernah mencium pipi anak korban pada saat berpamitan mau berangkat sekolah;
- Bahwa tidak ada saksi atau bukti lain yang akan Terdakwa ajukan untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana dalam warna biru
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu
- 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning;

Menimbang, Bahwa Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Visum et Repertum Penderita Nomor : 180/2705/424.072.01/2021 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novida Ariani, Sp.OG, M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ABDUL KARIM Bin NUR SALIM dalam bulan Agustus ditahun 2021 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di rumah Rumah Anak Dusun Puntir Rt.09/Rw.22 Kelurahan/Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan telah *membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*;
- *Bahwa benar* Saksi anak korban yang masih berusia 9 (sembilan) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran No. 3514-LT-23052013-0004 yang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Drs. Tri Agus Budiharto, NIP. 196708031986021002 tanggal 30 Mei 2013);

- Bahwa benar Terdakwa adalah bapak sambung dari korban, dimana Terdakwa menikah siri dengan ibu kandung korban yang bernama Narmiati;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara pada saat saksi Anak korban sedang berada di kamar mandi Terdakwa mengikuti saksi Anak korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak korban dan berkata "JANGAN BILANG MAMA" kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mencium bibir dan memegang payudara saksi Anak korban di kamar dan berkata "JANGAN BILANG MAMA";

- Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada saksi Anak korban akan membelikan Handphone dan Kucing Anggora untuk saksi Anak korban

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Anak korban mengalami Robekan sampai dasar pada selaput darah jam 02.00,03.00,09.00 dan 11.00 serta terdapat luka lecet di depan selaput dara arah jam 09.00 Kesan Luka Baru pada Pinggul dalam sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Penderita Nomor : 180/2705/424.072.01/2021 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novida Ariani, Sp.OG, M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami trauma dan ketakutan;

Menimbang, Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang teruat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Setiap orang;**
- **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;**

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang, dimana unsur setiap orang dipersamakan dengan unsur barang siapa ;

Menimbang, Bahwa unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa **ABDUL KARIM Bin NUR SALIM** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kata bohong, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini untuk adanya persetubuhan, maka harus didahului oleh perbuatan membujuk atau merayu yang dilakukan oleh pelaku yang memaksa anak melakukan perbuatan persetubuhan;

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, pengakuan Terdakwa di persidangan dan fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ABDUL KARIM Bin NUR SALIM dalam bulan Agustus ditahun 2021 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di rumah Rumah Anak Dusun Puntir Rt.09/Rw.22 Kelurahan/Desa Martopuro Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan telah *membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*;
- *Bahwa benar* anak korban yang masih berusia 9 (sembilan) tahun (berdasarkan Akta Kelahiran No. 3514-LT-23052013-0004 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan Drs. Tri Agus Budiharto, NIP. 196708031986021002 tanggal 30 Mei 2013);
- Bahwa benar Terdakwa adalah bapak sambung dari korban, dimana Terdakwa menikah siri dengan ibu kandung korban yang bernama Narmiati;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara pada saat saksi Anak korban sedang berada di kamar mandi Terdakwa mengikuti saksi Anak korban dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi Anak korban dan berkata "JANGAN BILANG MAMA" kemudian keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa mencium bibir dan memegang payudara saksi Anak korban di kamar dan berkata "JANGAN BILANG MAMA";
- Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada saksi Anak korban akan membelikan Handphone dan Kucing Anggora untuk saksi Anak korban

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Anak korban mengalami Robekan sampai dasar pada selaput darah jam 02.00,03.00,09.00 dan 11.00 serta terdapat luka lecet di depan selaput dara arah jam 09.00 Kesan Luka Baru pada Pinggul dalam sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Penderita Nomor : 180/2705/424.072.01/2021 tanggal 16 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Novida Ariani, Sp.OG, M.Kes Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangil.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami trauma dan ketakutan;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa yang membujuk anak agar mau bersetubuh dengannya, padahal senyatanya Terdakwa mengakui Bahwa saksi korban masih anak-anak dan masih berusia 9 (Sembilan) tahun, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak agar melakukan persetubuhan dengannya”**, sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, Bahwa dalam Pembelaan tertulisnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan/Pleodoi yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam, selama proses persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan satupun alat bukti baik saksi maupun surat yang dapat menguatkan bantahannya dalam Pembelaan tertulisnya tersebut, sedangkan disisi lain Penuntut Umum Mampu membuktikan dakwaanya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan bukti Visum Et Repertum terhadap korban ;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil



Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana dalam warna biru
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu
- 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning, oleh karena barang bukti ini adalah milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban;
- Bahwa Terdakwa adalah bapak sambung saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL KARIM Bin NUR SALIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak agar melakukan persetubuhan dengannya“**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana dalam warna biru
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu
- 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi Anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHOIROT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh HENDRO NUGROHO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

ABANG MARTHEN BUNGA, S.H., M.Hum.,

INDRA CAHYADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

KHOIROT, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2022/PN Bil